

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
 tanggal 23 September 1986 Nomor 893.3/527-pen/86 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
 Nomor — Tahun — terletak di Kampung Cisihleutik Desa Sogong
 Kecamatan Panggarangan Kabupaten/Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "SOGONG No. VI"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cisihleutik Desa Sogong
 Kecamatan Panggarangan Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
 dan Nomor — tahun — telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SOGONG No. VI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
 Tahun 1982 dan Nomor — Tahun — terletak di kampung Cisih-
leutik Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten/
 Kotamadya Lebak
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SOGONG No. VI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Panggarangan Kabupaten/
 Kotamadya Lebak.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 3 Desember 1986KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
 NIP. 450061994

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Orh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Panggarangan;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Panggarangan;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

